



P U T U S A N

Nomor: 206/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara **cerai talak** antara :

PEMOHON ASLI, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, dalam hal ini menguasai kepada **KUASA PEMOHON**, Advokat yang berkantor di Kota Madiun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Register Nomor : 80/AD/206/G/15 Tanggal 11 Februari 2015, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON ASLI, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 11 Februari 2015 telah mengajukan perkara permohonan Cerai talak dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor Register: 0206/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn tanggal 11 Februari 2015, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa tanggal 24 Oktober 2013 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kec. Saradan, Kabupaten Madiun sebagaimana tercatat dalam buku nikah No. 0518/062/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013;
2. Bahwa awal dalam kehidupan rumahtangga Pemohon dengan Termohon berjalan secara alami dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya;
3. Bahwa adapun buah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sama sekali tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berangkat ke Tangerang dan tinggal serumah di rumah kontrakan, hal ini dikarenakan Pemohon memang sebelum menikah dengan Termohon sudah bekerja di Tangerang;
5. Bahwa memasuki bulan kedua pernikahan, terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, hal ini disebabkan oleh karena banyaknya permintaan atau tuntutan Termohon kepada Pemohon, yang salah satunya tidak mau tinggal di rumah kontrakan, padahal kondisi Pemohon selama berada dan bekerja di Tangerang sebelum menikah telah diketahui oleh Termohon;
6. Bahwa oleh karena Pemohon tidak bisa memenuhi permintaan dan atau tuntutan Termohon yang sulit dijangkau oleh Pemohon, maka hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakibat kepada adanya perubahan sikap dari Termohon yang sangat tidak menghormati lagi kepada Pemohon selaku suami dan sekaligus sebagai kepala rumah tangga, dan oleh karena itu pula pertengkaran secara terus tidak dapat dihindari lagi oleh Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa tepatnya pada bulan Mei tahun 2014 kembali terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon dengan Termohon, sampai dalam pertengkaran tersebut Termohon meminta untuk bercerai dari Pemohon, dimana saat itu juga Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Pemohon, dan peristiwa tersebut benar-benar sangat mengecewakan Pemohon, sebab ternyata Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa pamit tersebut tidak hanya meninggalkan rasa kecewa tetapi meninggalkan utang di tukang kredit, dan hal ini tentu menjadi beban tanggung jawab Pemohon untuk menyelesaikan pembayaran utang-utang tersebut;
8. Bahwa atas peristiwa tersebut di atas Pemohon sangat mengalami penderitaan lahir bathin, sehingga tidak sanggup lagi melanjutkan untuk membina rumah tangga dengan Termohon, dan lebih-lebih Pemohon sudah tidak punya rasa cinta sedikitpun kepada Termohon;
9. Bahwa sesungguhnya Pemohon memutuskan menikah dengan Termohon sangat mengharapkan agar dapat mewujudkan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, akan tetapi apa yang diharapkan tidak tercapai juga, dan tidak akan mungkin tercapai;
10. Bahwa oleh karena Pemohon tidak ada kecocokan atau kesesuaian dengan Termohon untuk membangun kehidupan dalam rumahtangga, maka menurut hemat Pemohon rumahtangga seperti ini tidak ada manfaatnya untuk dipertahankan, sebab apa bila dipertahankan hanya

Halaman 3 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menimbulkan mafsadah dan madlorot yang lebih besar, dan sudah selayaknya permohonan Pemohon ini haruslah dikabulkan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka pada akhirnya Pemohon memohon dengan hormat Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berkenan memeriksa perkara ini dan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin Kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar Talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Subsider :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan juga tidak mengutus wakil/kuasanya yang sah, padahal untuk itu Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, maka Majelis Hakim menyatakan proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, upaya damai telah dilakukan dengan memberi nasehat agar Pemohon tetap hidup rukun dengan Termohon, namun upaya damai tersebut tidak berhasil ;

Bahwa, permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan dan Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya dengan memberi penjelasan secukupnya atas permohonannya itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. PEMOHON dengan NIK: 3519122908910002, tanggal 12-10-2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun (bukti bertanda P.1);-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun Nomor : 0518/062/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 (bukti bertanda P.2);-----

Bahwa, di samping bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi dari keluarga/orang dekatnya, sebagai berikut ;

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ayah Pemohon;
 - b. Bahwa istri Pemohon bernama Anitasari, yang menikah pada tahun 2013 namun belum dikaruniai anak;
 - c. Bahwa setelah menikah sekitar 2 hari Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jakarta;
 - d. Bahwa kemudian Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon dan diantar oleh Pemohon;
 - e. Bahwa ketika Termohon selama 2 hari di rumah orangtua Termohon kemudian Termohon pergi tanpa pamit hingga sekarang;
 - f. Bahwa pada bulan Mei 2014 Pemohon dan Termohon mampir ke rumah saksi sebentar dan saksi berusaha merembuk, namun jawaban orangtua Termohon tidak tahu;

Halaman 5 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun lagi, namun tidak berhasil;
- h. Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;-----

2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2006, karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 13 Oktober 2013 namun belum dikaruniai anak;
- c. Bahwa awal menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama saksi kemudian tinggal di kontrakan di Jakarta;
- d. Bahwa pada bulan Mei 2014 Pemohon dan Termohon telah pisah, karena Termohon diantar ke Madiun oleh Pemohon;
- e. Bahwa penyebab pisahnya Pemohon dan Termohon tersebut karena masalah ekonomi;
- f. Bahwa selama di kontrakan, saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar masalah ekonomi (Pemohon bekerja sebagai Sopir dan Termohon Ibu rumah tangga);
- g. Bahwa sejak Termohon diantar oleh Pemohon ke Madiun, hingga sekarang Pemohon di Jakarta sendiri tanpa ditemani oleh Termohon;
- h. Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah dinasehati, namun tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon tidak mengajukan keberatan apapun dan bahkan membenarkan kesaksian saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon di depan sidang menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas, serta telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya itu dan mohon segera diputus perkaranya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya/kuasanya untuk datang tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon, dan dengan demikian maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak Mei 2014 Pemohon dan Termohon telah pisah yang disebabkan masalah ekonomi kemudian Termohon diantar pulang ke Madiun oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P., dan dua orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan bukti otentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 24 Oktober 2013 dan menurut keterangan saksi-saksi bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, keterangan mana telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1) dan poin ke (2) dalil permohonan Pemohon, sehingga harus dinyatakan bahwa

Halaman 7 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar Pemohon dan Termohon dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah namun belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon perihal kondisi rumahtangga Pemohon dan Termohon yang sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini didasarkan pembuktiannya kepada kesaksian dua orang saksi, yang masing-masing saksi telah menerangkan bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun pada bulan Mei 2014 Pemohon dan Termohon telah pisah yang disebabkan karena masalah ekonomi, kemudian Termohon diantar ke Madiun oleh Pemohon dan selama pisah rumah, antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun lagi, namun tidak berhasil, sehingga kesaksian dua orang saksi tersebut dipandang cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil Pemohon perihal terjadinya pertengkaran atau setidaknya perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil selebihnya yang tidak relevan dengan pokok masalah perkara ini oleh sebab ketiadaannya tidaklah melemahkan dalil-dalil Pemohon yang telah didukung bukti-bukti sebagaimana tersebut di muka, maka dipandang tidak urgen untuk dipertimbangkan, sehingga di kesampingkan;-----

Menimbang bahwa dari hasil pembuktian tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Oktober 2013 namun belum dikaruniai anak;
- b. Bahwa semula rumahtangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang telah pisah sejak bulan Mei 2014;
- c. Bahwa pisahnya Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah ekonomi kemudian Termohon diantar pulang ke Madiun oleh Pemohon;

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa sejak Termohon diantar oleh Pemohon ke Madiun, hingga sekarang Pemohon di Jakarta sendiri tanpa ditemani oleh Termohon;
- e. Bahwa pihak keluarga dan juga saksi-saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheerbare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar terbukti adanya perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata pecahnya hati keduabelah pihak dan putusnya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor : 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor : 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999);

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Pemohon dan Termohon, sebagai *way out* untuk melepaskan Pemohon dan Termohon dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* yang lebih besar atas diri Pemohon dan Termohon, dengan mengambil alih kaidah ushuliyah sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

Halaman 9 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)”.

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah tidak berhasil menasehati Pemohon, bahkan di depan sidang Pemohon, telah menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula mendengar keterangan keluarga/orang yang dekat dengan Pemohon yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini yang pada pokoknya menyatakan telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan sekarang sudah tidak sanggup lagi merukunkannya, adapun dari pihak Termohon tidak menghadirkan keluarga atau orang dekatnya karena tidak pernah datang di persidangan, sehingga maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf “f” jo. Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam dan pula tidak ternyata permohonan Pemohon melawan hukum maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di muka persidangan tanpa ada alasan yang sah, hal mana telah menggugurkan hak pembelaan atas dirinya dan sesuai ketentuan pasal 125 (1) HIR Pengadilan dapat menjatuhkan putusan secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No 3 Tahun 2006, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut;-----

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala pasal dari undang-undang dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 566.000,- (Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa, tanggal 07 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilakhir 1436 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Siti Azizah , sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Ashuri dan Drs. Miswan, SH sebagai Hakim-hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Rini Wulandari, SH, sebagai

Halaman 11 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon serta Kuasanya tanpa kehadiran Termohon ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Drs. Ahmad Ashuri

Dra. Hj. Siti Azizah

Hakim Anggota

Drs. Miswan, SH

Panitera Pengganti

Rini Wulandari, SH

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya proses	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 475.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. <u>566.000,-</u>